



PUTUSAN
Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Gani Bonde Alias Gani;
2. Tempat lahir : Dumoga;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 12 November 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Dumoga IV, Kecamatan Dumoga Timur,
Kabupaten Bolaang Mongondow;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Gani Bonde Alias Gani ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2020 dan mulai ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ZULKIFLI LINGGOTU, S.H., Advokat/Pengacara pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bolaang Mongondow Raya beralamat di jalan Mimosa Nomor 74A, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Ktg tanggal 13 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Ktg tanggal 8 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Ktg tanggal 8 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GANI BONDE alias GANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GANI BONDE alias GANI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan memohon keringanan hukuman karena masih merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa GANI BONDE pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 11.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Oktober 2020, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat kamar orang tua Terdakwa di Desa Dumoga Empat Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow atau

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Kabupaten Bolaang Mongondow atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, telah dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yakni terhadap Anak Korban, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya terdakwa terdakwa mengajak anak korban untuk ke rumah terdakwa dan terdakwa langsung membawa anak korban masuk kedalam kamar orang tua terdakwa setelah didalam kamar terdakwa menarik anak korban untuk berbaring di tempat tidur saat itu terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celana dan celana dalam yang dipakanya setelah itu terdakwa juga ikut membuka celana dan celana dalam yang terdakwa gunakan selanjutnya terdakwa mencium bibir korban hingga terdakwa sangat bergairah yang membuat penis terdakwa menegang, setelah penis terdakwa menegang terdakwa memasukkan penis terdakwa tersebut kedalam lubang vagina anak korban dan terdakwa menindihnya sambil mengoyangkan pantat terdakwa naik turun kurang lebih sekitar 1 menit cairan sperma terdakwa keluar dan terdakwa buang di dalam vagina anak korban;

- Bahwa sebelum terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan layaknya suami istri dengan anak korban saat itu terdakwa membujuk anak korban dengan kalimat "saya dengan kamu sudah pacaran, saya sayang sama kamu saya mau melakukan persetubuhan terhadap kamu, apabila kamu hamil saya akan menikahi kamu";

- Bahwa Anak Korban Salinan Akta Kelahiran Nomor : 7101-LT-01102015-0068 tanggal 01 Oktober 2015 bahwa di Bolaang Mongondow telah lahir Anak Korban pada tanggal tahun 2007;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 440/PKM-I/25/X/2020 tertanggal 31 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Cendra P. Kolopita Dokter Pemerintah pada Puskesmas Imandi yang telah memeriksa anak korban, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

- Pada tubuh tidak ditemukan adanya tanda tanda kekerasan
- Bibir kecil kemaluan tidak tampak kemerahan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdapat robekan lama pada selaput dara pada jam 3,6,9

Kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan di atas dapat disimpulkan bahwa robekan pada alat kelamin tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul, robekan lama pada selaput dara menandakan persetubuhan yang sudah lama terjadi;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) dan Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah pencabulan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar jam 12.00 Wita bertempat di dalam kamar rumah milik orang tua terdakwa di Desa Dumoga IV Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa yang melakukan pencabulan adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya adalah Anak Korban sendiri;
- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban yaitu sebanyak dua kali;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada anak Korban yaitu yang pertama pada hari kamis 22 Oktober 2020 sekitar pukul 11.30 Wita sedangkan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020;
- Bahwa pencabulan yang pertama yaitu Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar orang tuanya kemudian menarik tangan Anak Korban untuk berbaring di tempat tidur sambil mencium bibir Anak Korban kemudian Terdakwa membuka Celananya dan Celana serta celana dalam Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyang goyang sampai keluar sperma



dan kejadian yang kedua terdakwa melakukannya dengan cara yang sama di dalam kamar Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Anak Korban untuk melakukan persetubuhan;

- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi atas dasar suka sama suka;

- Bahwa Anak Korban dan terdakwa sudah berpacaran selama 2 (dua) bulan;

- Bahwa Anak Korban tahu kalau dengan Terdakwa adalah masih ada hubungan keluarga;

- Bahwa rumah Anak Korban berdekatan dengan Rumah Terdakwa yang jaraknya hanya batas lima rumah;

- Bahwa benar anak korban sudah selalu berada di rumah orang tua dari Terdakwa, Anak Korban berada di situ hanya untuk menonton Televisi;

- Bahwa saat Terdakwa katakan ingin berhubungan badan dengan Anak Korban, Anak Korban merasa takut dan mengatakan kepada Terdakwa namun Terdakwa katakan tidak usah takut yang penting jangan bilang atau cerita kepada orang tua tentang masalah ini;

- Bahwa yang mengetahui terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban adalah ayah kandung dari Anak Korban, sehingga ia melaporkan hal ini ke Polisi;

- Bahwa Ayah Korban tahu karena ia membaca chatting di *messenger* antara Anak Korban dan Terdakwa di HP miliknya yang Anak Korban sering pakai untuk membuka Facebook;

- Bahwa setelah itu Ayah Kandung Anak Korban langsung menanyakan tentang chattingan tersebut sehingga Anak Korban mengakui kepada Ayahnya kalau Anak Korban dan Terdakwa sudah melakukan hubungan layaknya suami istri;

- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

2. Saksi SUNARDI SUSANTO BONDE alias KIO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masaalah pencabulan;

- Bahwa yang melakukan pencabulan adalah terdakwa Gani Bonde dan yang menjadi korbannya adalah Anak Korban yang merupakan anak kandung saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung dari Terdakwa adalah kakak sepupu dari Saksi;
- Bahwa menurut pengakuan dari Anak Korban kepada Saksi yaitu kejadian tersebut terjadi sebanyak dua kali yakni yang pertama pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 pukul 11.30 WITA dan yang kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 Pukul 24.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa Desa Dumoga Empat Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut namun saksi mengetahuinya saat membaca chatting di masenger milik Anak Korban;
- Bahwa chattingan tersebut adalah chatting Messenger antara Anak Korban dan seorang laki laki yang bernama Aldi dimana tertulis pesan dari Aldi kepada anak korban yang mengatakan "*Tia jangan bilang siapa siapa kalau torang dua sudah pernah begitu (bersetubuh) kage mo ta sampe pa tia pe papa. Tia pe papa mo potong pa torang dua*";
- Bahwa nanti setelah Terdakwa sudah ditahan barulah orang tua dari Terdakwa datang untuk meminta maaf;
- Bahwa mengenai surat Pencabutan laporan itu benar saksi juga tanda tangan namun sejujurnya saksi tanda tangan surat itu dalam keadaan emosi (marah) dan terpaksa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat surat pencabutan laporan tersebut, saksi hanya tanda tangan saja;
- Bahwa setelah membaca chattingan itu saksi langsung mencari keberadaan Anak Korban dan menanyakan hal tersebut sehingga Anak Korban pun mengaku kalau benar ia sudah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan *printout* percakapan melalui messenger antara Anak Korban dan Terdakwa yang terlampir dalam BAP penyidik (diperlihatkan oleh Hakim);
- Bahwa nama dalam percakapan itu adalah ALDI saat ditanya kepada Anak Korban, ia katakan bahwa Aldi itu adalah nama samaran dari Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban saat itu masih berusia 13 (tiga belas) Tahun;
- Bahwa antara anak korban dan Terdakwa masih ada hubungan keluarga karena ayah dari Terdakwa adalah kakak sepupu dari saksi karena satu marga;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas peristiwa ini saksi merasa marah dan keberatan sehingga melaporkan peristiwa ini ke Polisi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

3. Anak Saksi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masaalah pencabulan;
- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah pencabulan;
- Bahwa yang melakukan pencabulan adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat langsung peristiwa pencabulan tersebut namun Anak Saksi tahu hal itu saat Anak Saksi diperiksa di kantor polisi;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu kapan dan dimana peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah melihat kalau Terdakwa dan Anak Korban jalan bersama;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah cerita kepada Anak Saksi kalau ia sudah di setubuhi oleh terdakwa Gani Bonde;
- Bahwa benar Terdakwa dan Anak Korban ada menjalin hubungan asmara (Pacaran);
- Bahwa Anak Korban yang mengatakan kepada Anak Saksi kalau ia berpacaran dengan Terdakwa Gani Bonde;
- Bahwa Anak Saksi pernah katakan kepada Anak Korban kalau Anak Korban masi ada hubungan keluarga dengan Terdakwa namun Anak Korban hanya diam saja;
- Bahwa setahu Anak Saksi, Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) Tahun;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan bukti surat berupa:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7101-LT-01102015-0068 tanggal 01 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Iswan Gonibala, M.Pd selaku Kadis kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bolaang Mongondow yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Bolaang Mongondow telah lahir Anak Korban pada tahun 2007, sehingga saat ini berumur 13(tiga belas) Tahun;

- Visum et Repertum Nomor : 440/PKM-I/25/X/2020 tertanggal 31 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Cendra P. Kolopita Dokter Pemerintah pada Puskesmas Imandi yang telah memeriksa Anak Korban, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

- Pada tubuh tidak ditemukan adanya tanda tanda kekerasan;
- Bibir kecil kemaluan tidak tampak kemerahan;
- Terdapat robekan lama pada selaput dara pada jam 3,6,9;
- Kesimpulan :
 - Dari hasil pemeriksaan di atas dapat disimpulkan bahwa robekan pada alat kelamin tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul, robekan lama pada selaput dara menandakan persetubuhan yang sudah lama terjadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul yaitu telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa benar perbuatan menyetubi Anak Korban tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa peristiwa tersebut yang pertama terjadi pada Hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 pukul 11.30 Wita, sedangkan yang kedua terjadi pada Hari sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 24.00 Wita, kedua-duanya terjadi di rumah orang tua Terdakwa di Desa Dumoga empat Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa yang pertama Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di dalam kamar orang tua Terdakwa sedangkan yang kedua di dalam kamar Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak korban dengan cara Terdakwa mengajak Anak Korban untuk datang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban untuk dibawa ke dalam kamar Orang Tua Terdakwa setelah berada di dalam kamar Terdakwa membaringkan Anak Korban diatas tempat tidur dan memintanya untuk membuka celana dan celana dalamnya, kemudian Terdakwa

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga membuka celana selanjutnya Terdakwa mencium bibir Anak Korban selanjutnya memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil gerakan naik turun sampai keluar sperma di luar kemaluan Anak Korban, sedangkan yang kedua yaitu di kamar Terdakwa dengan cara yang sama namun saat itu Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa dengan posisi Anak Korban menungging, kemaluan Terdakwa masuk dari belakang;

- Bahwa kejadian yang pertama dirumah terdakwa saat itu tidak ada orang, yang ada hanya adik-adik terdakwa yang sementara bermain di belakang rumah, sedangkan kejadian yang kedua semua orang dirumah sudah tertidur;

- Bahwa saat kejadian yang pertama, Anak Korban katakan bahwa ia merasa takut, namun Terdakwa katakan tidak usah takut karena tidak ada yang lihat;

- Bahwa Anak Korban memang sudah biasa datang ke rumah Terdakwa dan saat kejadian yang kedua Anak Korban memang tidur dirumah Terdakwa, nanti kira-kira pada pukul 24.00 Wita barulah Terdakwa membangunkan Anak Korban untuk pindah ke kamar Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyetubuhinya;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan untuk menikahi anak korban;

- Bahwa benar peristiwa itu diketahui oleh Ayah dari Anak Korban karena membaca pesan messenger antara Terdakwa dan anak korban;

- Bahwa Terdakwa sadar kalau Anak Korban masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa dan anak korban menjalin hubungan asmara sudah 2 (dua) bulan lamanya;

- Bahwa terdakwa tidak tahu pasti saat itu berapa usia dari anak korban;

- Bahwa saat itu Terdakwa menyetubuhi Anak Korban tidak tahu apakah kemaluan anak korban mengeluarkan darah atau tidak;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam anak korban untuk melakukan persetubuhan;

- Bahwa atas peristiwa ini Terdakwa merasa bersalah dan menyesalinya;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 pukul 11.30 WITA bertempat di rumah milik orang tua terdakwa di Desa Dumoga IV Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow, Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar orang tuanya kemudian menarik tangan Anak Korban untuk berbaring di tempat tidur sambil mencium bibir Anak Korban kemudian Terdakwa membuka Celananya dan Celana serta celana dalam Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban dengan menggoyang-goyangkan sampai mengeluarkan sperma;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di rumah milik orang tua terdakwa di Desa Dumoga IV Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara yang sama di dalam kamar Terdakwa sendiri;
- Bahwa saat Terdakwa katakan ingin berhubungan badan dengan Anak Korban, Anak Korban merasa takut dan mengatakan kepada Terdakwa namun Terdakwa katakan tidak usah takut yang penting jangan bilang atau cerita kepada orang tua tentang masalah ini;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Anak Korban untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban sudah berpacaran selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7101-LT-01102015-0068 tanggal 01 Oktober 2015 yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Bolaang Momngondow telah lahir Anak Korban pada tanggal tahun 2007, sehingga saat ini berumur 13(tiga belas) Tahun;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 440/PKM-I/25/X/2020 tertanggal 31 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Cendra P. Kolopita Dokter Pemerintah pada Puskesmas Imandi yang telah memeriksa Anak Korban, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tubuh tidak ditemukan adanya tanda tanda kekerasan;
- Bibir kecil kemaluan tidak tampak kemerahan;
- Terdapat robekan lama pada selaput dara pada jam 3,6,9;

Kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan di atas dapat disimpulkan bahwa robekan pada alat kelamin tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul, robekan lama pada selaput dara menandakan persetubuhan yang sudah lama terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak;
3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Setiap Orang*” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama GANI BONDE Alias GANI, ternyata Terdakwa mengakui identitasnya yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang



lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 **Unsur Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" mengandung pengertian bahwa pelaku menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan telah mengetahui apa yang menjadi tujuan maupun akibat dari perbuatan tersebut sejak semula;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua sub-unsur harus dibuktikan, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub-unsur yang paling tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan jika salah satu sub-unsur telah terpenuhi maka sub-unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tipu muslihat* adalah suatu perbuatan sedemikian rupa yang menimbulkan kesan atau gambaran-gambaran tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar;

Menimbang, bahwa berbeda dengan tipu muslihat, *rangkaiannya kebohongan* berupa ucapan atau perkataan yang isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan atau kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *membujuk* adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar dengan tujuan untuk memikat hati, menipu dan sebagainya, termasuk juga merayu;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7101-LT-01102015-0068 menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Bolaang Mongondow pada tahun 2007, sehingga pada peristiwa yang diuraikan pada fakta hukum di atas, Anak Korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun, sehingga Majelis



berkesimpulan Anak Korban tergolong Anak yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa di persidangan yang kemudian dikonstantir dan didapatkan kesesuaian satu sama lain bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 pukul 11.30 WITA bertempat di rumah milik orang tua terdakwa di Desa Dumoga IV Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow, Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar orang tuanya kemudian menarik tangan Anak Korban untuk berbaring di tempat tidur sambil mencium bibir Anak Korban kemudian Terdakwa mengajak Anak korban untuk bersetubuh dengannya dengan cara mengatakan kepada Anak Korban ingin berhubungan badan dengan Anak Korban, lalu Anak Korban merasa takut dan mengatakan kepada Terdakwa namun Terdakwa mengatakan tidak usah takut yang penting jangan bilang atau cerita kepada orang tua tentang masalah ini, sehingga Anak Korban pun mengiyakan ajakan dari Terdakwa untuk bersetubuh dengan dasar suka sama suka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, terbukti bahwa Saksi Korban yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun diajak bersetubuh dengan Terdakwa dengan menggunakan kata-kata rayuan tidak usah takut yang penting jangan bilang atau cerita kepada orang tua tentang masalah ini sehingga Anak Korban pun mengiyakan atau bersedia menuruti Terdakwa, yang mana hal tersebut menjadi pemenuhan terhadap salah satu alternatif sub-unsur dalam unsur ini yaitu "*membujuk anak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut apabila unsur kedua mengenai adanya upaya dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim akan melihat bahwa apakah tujuan akhir dari



upaya sebagaimana termuat dalam unsur kedua tersebut ialah untuk melakukan persetubuhan dengannya dalam hal ini Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *persetubuhan* adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, sehingga anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa di persidangan yang kemudian dikonstantir dan didapatkan kesesuaian satu sama lain bahwa setelah Terdakwa berhasil membujuk Anak Korban, lalu Anak Korban pun mengiyakan ajakan Terdakwa sehingga Terdakwa mulai mencium bibir Anak Korban kemudian Terdakwa membuka Celananya dan lalu membuka celana serta celana dalam Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban dengan menggoyang-goyangkan sampai mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 440/PKM-I/25/X/2020 tertanggal 31 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Cendra P. Kolopita Dokter Pemerintah pada Puskesmas Imandi yang telah memeriksa Anak Korban, dengan hasil pemeriksaan pada tubuh tidak ditemukan adanya tanda tanda kekerasan, bibir kecil kemaluan tidak tampak kemerahan, dan terdapat robekan lama pada selaput dara pada jam 3,6,9, dengan Kesimpulan: robekan pada alat kelamin tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul, robekan lama pada selaput dara menandakan persetubuhan yang sudah lama terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas yang dihubungkan dengan pengertian persetubuhan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa menurut pengamatan majelis, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampuan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu dan patut dijatuhi sanksi pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membawa dampak negatif terhadap perkembangan Anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa dan pihak keluarga korban sudah melakukan perdamaian;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan, rasa keadilan sosial masyarakat

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keadilan hukum bagi diri Terdakwa, sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim telah cukup adil, manusiawi, proporsional, setimpal dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, hukuman tersebut selain bersifat represif, putusan ini juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari sehingga menjadi orang yang baik, taat hukum dan bermanfaat bagi masyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GANI BONDE Alias GANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021, oleh kami, ADYANTI, S.H., sebagai Hakim Ketua, SULHARMAN, S.H., NIKE RUMONDANG MALAU, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDY, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh FAJAR TRI KUSUMA AJI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SULHARMAN, S.H.

ADYANTI, S.H.

NIKE RUMONDANG MALAU, S.H.

Panitera Pengganti,

DEDY, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)